



KOPERASI SIMPAN PINJAM

DALAM KERANGKA FILOSOFIS



Fungsi Koperasi sebagai alat untuk mendemonstrasikan sumber-sumber kemakmuran bersama dan menggerakkan potensi ekonomi rakyat di pedesaan. Dalam Koperasi, kepentingan pribadi dan kelompok tergabung melalui usaha bersama dan menjadi alat ampuh bagi Pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, merupakan gerakan ekonomi rakyat, dan berasaskan kekeluargaan. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam untuk anggota Koperasi yang bersangkutan dan Koperasi lain atau anggotanya. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam ini sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi dan banyak manfaat dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya. Dalam menjalankan usahanya, KSP wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait. Kesejahteraan yang sebesar-besarnya menjadi tujuan utama pengembangan KSP.

KSP berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Timur pada awal tahun 1900-an. Pendirian KSP memiliki prinsip menolong diri, sumber utama kredit bagi rumah tangga, perusahaan kecil dan menengah, dan prinsip-prinsip khas Koperasi yang ditetapkan para pionir. KSP di Cyprus dikenal dengan Koperasi Antroposentris, memainkan peran penting baik dalam pembangunan ekonomi dan sosial serta menyediakan pembiayaan jangka pendek dan panjang untuk tujuan pertanian. Sifat kooperatif sistem koperasi Jerman telah mampu melayani pasar dan anggotanya secara memadai. Menurut hukum Yunani, sistem koperasi kredit dibedakan antara koperasi bank dan koperasi kredit. Bank koperasi adalah lembaga perbankan, sedangkan koperasi kredit bukan lembaga perbankan dan tidak dapat menawarkan

layanan perbankan dengan tujuan mengakomodasi kaum yang tidak terjamah oleh pembiayaan perbankan.

Koperasi keberadaannya sangat vital karena merupakan lembaga yang secara timbal balik sebagai usaha bersama dalam keanggotaannya. Koperasi adalah perwujudan dari materialisasi dan ekspresi ekonomi naluri manusia yang sangat spesifik memiliki ikatan sosial. Koperasi dapat mengembangkan pembangunan inklusif dengan segala tantangannya, melalui platform yang secara aktif mengedepankan musyawarah dan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang beruntung. Diperlukan pengawasan pemerintah dan tata kelola koperasi agar koperasi tetap menjalankan perannya secara berkelanjutan.